

**BAB III**

**KEBIJAKAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2001**

**3.1. Kebijakan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula. Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan kecenderungannya semakin hari semakin canggih, baik dari modus operasinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang di korupsi. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, akan tetapi dilakukan oleh pengusaha dan pihak-pihak yang terkait baik yang di tingkat pusat maupun di tingkat daerah <sup>1</sup>

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia di nilai tidak efektif bahkan mengalami kemunduran dari tahun ke tahun. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di rasakan masi sangat lemah menjerat para koruptor dan seringkali menjadi problematika disparitas hukuman yang berujung vonis bebas. Para koruptor seperti di manjakan dengan segala

---

<sup>1</sup> Prasetyo budi w, pujiyono, Endah sari astuti "problem yuridis penerapan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Nomor jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001". *Jurnal hukum*, Vol.5 no.4 (2016), h. 2.

kemudahan dan ke istimewa fasilitas rumah tahanan negara, sehingga efek jera yang di harapkan hanya sekedar retorika. Selain terhadap kejahatan yang di atur dalam KUHP, ancaman pidana mati juga diatur dalam Undang-Undang hukum pidana di luar KUHP, yakni salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi <sup>2</sup>

Kebijakan hukum pidana secara *penal* terkait dengan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan hukuman mati tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa:<sup>3</sup>

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

---

<sup>2</sup> Wiryarta, "hukuman mati dalam persepektif pemberantasan tindak pidana korupsi". *Jurnal hpeukum* Vol.6 No.2 (Oktober 2021) h.145

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>4</sup>

a. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka (3) adalah:

Orang perorangan atau korporasi. Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak menentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat harus pegawai negeri atau penyelenggara negara yang harus menyertai setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

b. Secara melawan hukum

Penjelasan pasal 2 ayat (1) mengenai secara melawan hukum adalah sebagai berikut:

Secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka dapat diketahui bahwa sifat ajaran sifat melawan hukum

---

<sup>4</sup> Nadya Juliata Pangkey, "eksistensi ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi". *Lex crimen* Vol.X/No.13/Des/2021 h. 90-91

materiil yang diikuti oleh undang-undang korupsi ini adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Memperkaya sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum dari putusan pengadilan negeri Tangerang pada tanggal 13 mei 1992 Nomor 18/Pid//B/1992/PN/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah "menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya".

d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Merugikan keuangan negara adalah perbuatan yang menyebabkan berkurangnya keuangan negara dan akibat dari berkurangnya keuangan negara tersebut negara merasa dirugikan.

Pidana mati merupakan pidana terberat yang harus diancamkan alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat juga dijatuhkan secara bersyarat dengan memberi masa percobaan sehingga dalam tenggang waktu memperbaiki diri sendiri, sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.<sup>5</sup> Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan

---

<sup>5</sup> Rosmaulina Munthe, Kebijakan Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Pidana Indonesia, dalam Diponogoro Law Jurnal:Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, (Diponogoro:Program StudY S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponogoro), hlm.12.

tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selanjutnya dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat (delik materil).

Selain itu, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

Syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit dilakukan karena unsur pemberatan pidana yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) harus dalam keadaan "Tertentu" yakni:

- 3.1.1. Apabila Tindak Pidana Korupsi Tersebut dilakukan Terhadap Dana-Dana yang Diperuntukkan bagi Penanggulangan Keadaan Bahaya

---

<sup>6</sup> Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h.28.

Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan:<sup>7</sup> Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan Keadaan darurat Sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

- a. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
- b. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
- c. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Pengertian perang ada dua macam yaitu Perang Internasional dan Peran Non-Internasional. Yang dimaksud dengan perang internasional ialah perang yang pihak-pihaknya adalah negara-negara yang merupakan pihak Konvensi itu atau negara bukan pihak Konvensi itu yang menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi itu. Di samping itu Perang Internasional dalam konvensi tersebut bentuknya dapat berupa perang yang diumumkan, pertikaian senjata lain atau peristiwa pendudukan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

<sup>8</sup> F.Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset, Cet-1 Tahun 1992, hlm.25.

Sedangkan dalam hukum Indonesia pengertian perang yakni perang yang diumumkan atau pertikaian senjata lain ataupun peristiwa pendudukan melawan negara pihak Konvensi tersebut atau bukan pihak Konvensi itu yang menerima dan melaksanakan Konvensi tersebut.<sup>9</sup>

Jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terhadap dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan keadaan bahaya maka pelaku korupsi tersebut bisa dijatuhkan dengan hukuman mati sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) dikarenakan tindak pidana korupsi telah dilakukan dalam keadaan tertentu.

### 3.1.2. Apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan Saat Keadaan Bencana Alam Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat (1) "Dana Penanggulangan Bencana ialah Dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahan prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau paska bencana. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat berdasarkan pernyataan Presiden RI, namun tetap memperhatikan tata tertib administrasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 mengenai pendanaan dan pengelolaan dana penanggulangan bencana yang di dalam Pasal 32 menyatakan bahwa:<sup>10</sup> "Pemerintah dan Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana". Begitu pula pada Pasal 36 yang

---

<sup>9</sup> Ibid; hlm.251

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008, Tentang Dana Penanggulangan Bencana, Pasal 32.

menyatakan bahwa“ semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika dana yang sudah diperuntukkan untuk penanggulangan bencana alam tersebut di salah gunakan atau dalam artian kata di ambil dengan tujuan untuk memperkaya diri sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit RP.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kalimat bencana alam nasional itu berasal dari tiga kata yaitu kata bencana dan kata alam. Dalam KBBI kata bencana itu berarti sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Kata alam berarti segala sesuatu yang ada dilangit dan di bumi, lingkungan kehidupan, segala sesuatu yang termasuk dalam satu lingkungan, dan dianggap sebagai suatu keutuhan. Serta kata nasional itu berarti sesuatu yang bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa.<sup>11</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa bencana alam merupakan suatu kehancuran yang diakibat oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id>, 22 juni 2019



disebabkan oleh alam diantaranya yaitu: tsunami, gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, banjir, angin topan, dan tanah lonsor. Suatu bencana akan dikategorikan sebagai bencana alam nasional jika sudah mendapat klarifikasi oleh pemerintah pusat, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada Pasal 7 ayat (1) huruf c yang berbunyi:<sup>12</sup> “wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah”.

Penetapan status bencana alam itu melalui beberapa tahapan proses yang dimana, apabila terjadi bencana alam di suatu daerah maka respon utama itu ialah Pemerintah Daerah setempat karena di setiap kabupaten kota itu terdapat BPBP (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Disaat Terjadinya suatu bencana maka dibentuk tim berdasarkan SK Pemerintahan yang bernama tim Resi Cepat yang diturunkan langsung ke lokasi bencana untuk melakukan kaji cepat dalam jangka waktu 2x24 jam untuk memberikan informasi akurat ke BPBD.

Sesudah informasi didapatkan oleh pihak BPBD, maka kepala BPBD akan membuat suatu forum dan akan mempertimbangkan masukan-masukan dari dinas-dinas yang terkait dan akan melaporkan data-data tersebut ke bupati, sehingga kepala daerah setempat dan akan menetapkan status tanggap darurat yang sekarang namanya berubah menjadi status penanggulangan darurat bencana. Atau bencana alam daerah. Serta akan ditetapkan waktu yang dikategorikan bencana sampai daerah tersebut

---

<sup>12</sup> UU No.24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 7 ayat (1).

kembali normal itu lazimnya 7-14 hari, akan tetapi jika belum lancar maka akan diperpanjang selama 1 bulan.

Jika terjadi bencana alam di suatu kabupaten akan tetapi kabupaten tetangga juga ikut merasakan dampaknya dan disaat bersamaan beberapa kabupaten yang terkena dampaknya juga menetapkan status bencana alam daerah maka kepala BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh) akan membuat rapat dan hasil rapat tersebut akan dilaporkan ke Gubernur Aceh dan status bencananya akan naik satu tingkat menjadi status bencana alam provinsi dan penanggulangan daruratnya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Suatu bencana alam statusnya akan berubah menjadi bencana alam nasional apabila:<sup>13</sup>

- a. Suatu daerah mengalami bencana yang mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat berfungsi lagi salahsatu contohnya yaitu tsunami di Aceh yang terjadi pada tahun 2004.
- b. Suatu daerah yang mengalami bencana alam yang membuat pemerintah daerah tersebut kewalahan dalam menghadapi bencana tersebut meskipun pemerintah daerah tersebut masih berfungsi sehingga solusinya yaitu pemerintah daerah akan mengirim surat ke Presiden, contohnya bencana alam Gunung Sinabung yang terjadi di Karo di Provisi Sumatera Utara.

Jika dalam keadaan bencana alam nasional tersebut, seseorang melakukan tindak pidana korupsi terutama pelaku tersebut mengambil dana untuk bencana alam nasional tersebut, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan pelaku

---

<sup>13</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), tanggal 20 juni 2019

telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

3.1.3. Apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan terhadap Dana-Dana yang Diperuntukkan bagi Penanggulangan Kerusakan Sosial yang Meluas

Kerusuhan sosial atau dikenal juga dengan kata konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:<sup>14</sup> “Konflik sosial, yang selanjut disebut konflik, adalah perseteruan dan /atau benturan fisik dengan kekerasan antara kedua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan sintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.

Apabila dalam keadaan tersebut, seseorang melakukan tindak pidana korupsi terutama pelaku tersebut mengambil dana untuk penanggulangan kerusakan sosial yang meluas tersebut, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan pelaku telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

3.1.4. Apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan terhadap Dana-Dana yang Diperuntukkan Bagi Penanggulangan Krisis Ekonomi Moneter

---

<sup>14</sup> UU No.7 Tahun 2012, Tentang Penanggulangan Konflik Sosial, Pasal 1 ayat (1).

Krisis ekonomi dan moneter merupakan suatu kondisi yang dimana terjadi inflasi terhadap keuangan suatu Negara, hal ini bisa kita lihat dengan kondisi keuangan yang tidak menentu yang berdampak buruk terhadap lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang tidak berfungsi dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar rupiah yang meluas menjadi krisis ekonomi. Sepanjang tahun 1998, rupiah terdepresiasi dengan lebih dari 70 persen yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 1998 dimana nilai tukar mencapai Rp. 14.700 per US\$. Tahun 1997 PDB tumbuh sebesar 4,7 persen dan berkontraksi hingga minus 13,1 persen di tahun 1998. Inflasi yang hanya berkisar rata-rata 8,1 persen antara 1991-1996, pada tahun 1998 meningkat tajam menjadi 77,6 persen, yang sebagian besar berasal dari barang-barang yang diperdagangkan secara internasional. Setelah gagal menahan laju depresiasi rupiah, Bank Indonesia pada bulan Juli 1998 menaikkan tingkat suku bunga SBI satu bulan hingga 70 persen. Pada tahun 1998, akibat permintaan domestik yang menurun tajam, impor barang konsumsi dan ekspor migas mengalami penurunan masing-masing dengan 34 persen dan 36 persen.<sup>15</sup>

Krisis itu sendiri di dalam laporan IMF, *World Economic Outlook* yang baru digolongkan menjadi berbagai jenis, yaitu 1) *Currency crisis*; 2) *Banking crisis*; 3) *Systemic financial crisis*; dan 4) *Foreign debt crisis*. Kerawanan perekonomian bisa terjadi karena unsur-unsur yang pada dasarnya bersifat internal, seperti kebijaksanaan makro yang tidak *sustainable*, lemahnya atau

---

<sup>15</sup> Elly Karmeli dan Siti Fatimah, *Krisis Ekonomi Indonesia*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Sumbawa, hlm.164

hilangnya kepercayaan terhadap mata uang dan lembaga keuangan dan ketidakstabilan politik, atau yang berasal dari faktor eksternal, seperti kondisi keuangan global yang berubah, *misalignment* dari nilai tukar mata uang dunia (*dollar* dengan *yen*), atau perubahan cepat dari sentimen pasar yang meluas karena *herd instinct* dari pelaku dunia usaha.<sup>16</sup>

Apabila di tahun 1997 disaat Negara Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter tersebut ataupun hal yang serupa kembali terulang sekarang ini dan terdapat pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi ataupun mengkorupsi dana untuk penanggulangan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan pelaku telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

### 3.1.5. Apabila Terjadi Pengulangan Tindak Pidana Korupsi

Pengulangan tindak pidana atau di kenal dengan *recidive* dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.<sup>17</sup>

*Recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena

---

<sup>16</sup> *Ibid*; h.165.

<sup>17</sup> Subekti dan Tjitrosoedibjo, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 94

dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivist. Kalau residive menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivist menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.<sup>18</sup>

Apabila orang yang telah dijatuhi hukuman atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan sifat yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya.

Dengan adanya resedivis tersebut bagi pelaku tindak pidana korupsi maka pelaku tersebut sudah memenuhi syarat untuk di jatuhkan pidana mati karena sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yaitu melakukan korupsi dalam keadaan tertentu.

Akan tetapi menurut pengamat penulis sendiri mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi masih belum memenuhi unsur-unsur yang membuat mereka untuk dijatuhi hukuman mati, karena sampai sekarang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sama sekali belum pernah diputuskan di pengadilan. Namun kasus

---

<sup>18</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.139

korupsi selalu eksis di pengadilan dan itu menandakan bahwa hukum di Indonesia membutuhkan sesuatu yang baru seperti dengan diterapkannya hukuman mati akan tetapi dalam batas yang lebih luas, diluar keadaan tertentu supaya pelaku tindak pidana korupsi merasa takut untuk melakukan penggelapan dana yang bukan hak miliknya.

Sehubungan hal tersebut, terdapat kelemahan dalam penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Pidana mati sebagai pemberatan pidana hanya diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum. Jadi tidak ditujukan kepada semua bentuk tindak pidana korupsi, padahal dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah untuk memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi. Dengan diancamkannya pidana mati dalam Pasal 2, berarti pidana mati tidak mungkin dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi lainnya.
- b. Menurut Pasal 2 ayat (2), pidana mati merupakan pemberatan pidana terhadap delik dalam Pasal 2 ayat (1) yang diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana seumur hidup atau maksimum penjara 20 tahun tidak hanya terdapat dalam Pasal 2, tetapi terdapat juga dalam Pasal 3, penyalahgunaan Kewenangan/kesempatan/saran karena jabatan atau kedudukan

contohnya Pasal 12 penerimaan suap oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, hakim dan advokat. Oleh karena itu, dirasa janggal kalau pidana mati hanya di ancamkan terhadap delik dalam Pasal 2. Padahal dalam pandangan masyarakat dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan dan penerimaan suap oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, hakim dan advokat dirasakan lebih tercela dari pada memperkaya diri. Oleh karenanya juga layak untuk diancam dengan pidana mati, terlebih delik penyusunan justru paling menonjol dalam berbagai kasus korupsi.

- c. Kelemahan lain berkaitan dengan formulasi keadaan tertentu, yang menjadi alasan pemberatan pidana untuk dapat dijatuhkan pidana mati. Dalam berbagai formulasi undang-undang, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas dalam perumusan delik bersangkutan. Misalnya yang pemberatan pidana untuk penganiayaan dalam Pasal 356 KUHP dan pemberatan pidana untuk Pencurian dalam Pasal 365 KUHP. Namun dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal.

Secara internasional korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas. *Center for international crime prevention* (CICP) sebagai salah satu organisasi PBB, secara luas mendefinisikan korupsi sebagai "*missus of (public) power for private gain*" (Pujiono, 2007:18). Menurut CICP korupsi mempunyai dimensi perbuatan



yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima pejabat public (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik (Pujiyono, 2007:18-19).

Sebagai masalah dalam dunia internasional, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*) dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam Upaya pemberantasannya pun diperlukan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*).

Dalam konsepsi pembuat Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, pidana mati bagi koruptor didasarkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita masih terdapat jenis hukuman mati, sebagaimana bunyi pasal 10 KUHP. Dilihat dari aspek filosofis dan sosiologis konsepsi pembuat KUHP, pidana pada hakekatnya hanya merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan. Bertitik tolak dari pandangan yang demikian maka pertama-tama pembuat konsep KUHP mencantumkan perumusan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep ini bertitik tolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Bertitik tolak dari keseimbangan dua sasaran pokok tersebut, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertitik tolak dari keseimbangan

monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor subjektif dan faktor objektif. Oleh karena itu syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan/asas culpabilitas, yang merupakan asas kemanusiaan.

Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitik beratkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, maka wajar masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, termasuk sanksi pidana mati. Masih dipertahankannya sanksi pidana mati didasarkan pula pada pemikiran bahwa tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan atau digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal, dimana pidana mati memang bukanlah sarana yang utama (*preum remedium*) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana pengecualian dan bersifat subsidair, artinya apabila sarana lain tidak memadai baru dipakai pidana mati.

Selain itu, dalam pertimbangan memberi keputusan hakim juga wajib memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa: "*dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*". Landasan hakim dalam dalam memutus perkara adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Aldy Efendi Simatumpang, "An alisi Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Manado (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd)", *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol.4 No. 2 (Mei 2022), h. 290.

- a. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan pelaku tindak pidana korupsilah yang bersalah melakukannya.
- b. Pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaandi siding pengadilan kesalahan pelaku tindak pidana korupsi atas perbuatan yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pelaku tindak pidana korupsi diputus bebas.
- c. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka pelaku tindak pidana korupsi diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Beberapa hal yang di jadikan alasan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan saksi pidana penjara yang akan di tetapkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:<sup>20</sup>

- a. Belum pernah di hukum atau di residivis
- b. Sopan dalam persidangan
- c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan
- d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya
- e. Belum sempat menikmati hasil korupsi
- f. Mengembalikan aset hasil korupsi
- g. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

---

<sup>20</sup> Suci Kurnia Ramadhani, "dasar pertimbangan hakim dalam menjalankan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan", fakultas hukum universitas brawijaya (2913), h. 4-5

Begitu juga sebaliknya terdapat alasan yang di jadikan pertimbangan hakim untuk memprtberat dalam penetapan sanksi pidana yang akan dijatuhinya, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat
- b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan
- c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana
- d. Riwayat hidup
- e. Unsur berencana

Dari penjelasan-penjelasan di atas, pada hakekatnya formulasi kebijakan pidana mati tersebut sesungguhnya sangatlah urgen untuk ditetapkan sebagai kebijakan hukum pidana di indonesia, namun bukan merupakan sarana yang utama (*preum remedium*), melainkan sebagai sarana/obat terakhir (*ultimum remedium*).

### **3.2. Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

Dalam perkembangannya pidana mati menjadi kontroversi seiring dengan peningkatan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pidana mati di Indonesia masih mendapatkan legalitas. Pidana mati di atur dalam Buku 1 Pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis pidana pokok. Ketentuan pidana mati ini bersifat umum artinya dapat di terapkan baik dalam tindak pidana yang di atur dalam KUHP maupun tindak pidana yang di atur di luar KUHP kecuali peraturan tersebut mengatur berbeda. Salah satu tindak pidana

---

<sup>21</sup>Kurnia Ramadhani, Suci, "dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, (On-line), tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/34712-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelaku.pdf> (20 Mei 2022), h. 9

yang di ancam pidana mati dalam KUHP adalah pembunuhan berencana yang di atur dalam Pasal 340 KUHP. Tindak pidana khusus yang mengatur mengenai ancaman pidana mati di antaranya adalah UUTPK. Selain itu eksistensi pidana mati memperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>22</sup>

Penerapan pidana mati adalah upaya panel dalam penanggulangan kejahatan. Dalam memutuskan penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu akan di pengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum pada umumnya, dan di pengaruhi oleh kebijakan sosial yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana mati tedapat pelaku kejahatan harus di pertimbangkan tujuan dari penjatuhan tersebut apakah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau bahkan sebaliknya.<sup>23</sup>

Ketidak kuatannya penegakan substansi hukum dari segi struktur yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor yang memusyawarahkan penentuannya hukuman mati bisa di berikan pada para terpidana korupsi yang telah melakukan tindak tercela dengan situasi tertentu memiliki kata “dapat” di mana di ketahui kata dapat tersebut bisa di tafsirkan dengan cara subjektif yang di tafsirkan bermakna bisa bermakna ganda atau di salah pahami dalam memberikannya penjatuhan hukum bagi terpidana korupsi. Di tengah pro dan kontra akan hukuman ini beberapa orang enggan menanggapi serta berargumen bahwa eksekusi hukuman mati bertentangan dengan HAM

---

<sup>22</sup> Warih anjari, “penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi”, Masalah-masalah Hukum, Vol. 49 No.4 (oktober 2020) h. 434

<sup>23</sup> Warih Anjari, “penjatuhan pidan mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia”, Jurnal Widya Yustisia Vol. 1 No.2 (Maret 2015) h.109.

di mana di atur dalam pasal 28A 28J UUD NRI 1945, pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta pasal 3 Deklarasi Universal HAM.

Atas hakikat (prinsip) terhadap HAM ialah hak fundamental. Hak garis hidup (kodrat), hak absolut manusia, individu per individu yang memiliki segenap manusia lahir hingga akhir meninggal dunia, sementara dalam penerapannya di iringi oleh tanggung jawab dan kewajiban. Di ketahui pula bahwa hak dasar (HAM) itu berasal dan bersumber dari tuhan sebagai pencipta yang di bawa oleh manusia sejak lahir dan bukan bersumber asal negara, sehingga hak itu dapat di kurangi (*Non Deragable Right*). Maka dari perihal tersebut HAM memerlukan perlindungan dan jaminan.<sup>24</sup>

Adnan Buyung Nasution berpendapat secara *principal* hukuman mati ini haruslah di hapuskan serta sebagai ganti di berikannya hukuman se umur hidup bagi para koruptor. Menurut pendapatnya hukuman ini tentu saja harus melalui jangka waktu yang di tentukan dan wajib bisa di ubah menjadi sanksi 20 tahun penjara hingga sang koruptor masih memiliki harapan untuk meremisi hukuman serta dapat Kembali ketengah-tengah kehidupan masyarakat. Namun, menurut kalangan yang menyetujui adanya hukuman mati tentu saja menentang akan hal tersebut, menurut mereka seharusnya para koruptor di hukum dengan hukuman setimpal dan seberat beratnya, sebab para koruptor telah merampas hak mereka sebagai masyarakat dengan cara paksa serta tak berperikemanusiaan, maka dari itu mereka

---

<sup>24</sup> Alima Tsusyaddya Alias, "hukuman mati pelaku tindak korupsi dalam perspektif hukuman dan hak asasi manusia", jurnal penelitian ilmu hukum, Vol. 2 No. 4 h. 142

menyetujui dengan penjatuhannya hukuman mati bagi para penjahat koruptor.<sup>25</sup>

Penjatuhan pidana mati merupakan kebijakan *criminal* dengan sarana *penal* (*penal policy*). Dalam menerapkan politik hukum pidana (*penal policy*) terdapat dua masalah sentral, yaitu: perbuatan apa yang seharusnya di jadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaliknya di terapkan kepada si pelanggar, penentuan kedua hal tersebut, akan berkaitan dengan penentuan politik sosial yang integral (*integritysocial policy*) sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>26</sup>

Penjatuhan pidana mati memunculkan kontroversi yang beragam. Mendasarkan pada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak yang bersifat nonderogable rights. Instrumen internasional mendukung keberadaan hak hidup yang tercantum dalam Deklarasi HAM (*declaration of human Right*) dan ICCPR. Demikian pula pasal 28A UUD 19245 yang menegaskan setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28 huruf I menyatakan hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun. Dalam pasal 28 huruf I mengharuskan orang untuk memperhatikan hak hidup. Namun dalam pasal 28 huruf J menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang di terapkan oleh Undang-Undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain. Dalam pasal tersebut terdapat pertanggung jawaban bagi yang

---

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup> Warih Anjari, *Op.Cit.* h. 109

melanggar HAM, dan sistem hukum pidana Indonesia masih menerapkan pidana mati.<sup>27</sup>

Hal tersebut dalam konteks Indonesia di kukuhkan dalam putusan MK No 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa di masa yang akan perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting:<sup>28</sup>

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif
2. Pidana dapat di jatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat di ubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun
3. Pidana mati tidak dapat di jatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa
4. Eksekusi pidanaa mati terhadap perempuan hamil dan se orang yang sakit jiwa di tangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit tersebut sembuh.

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa kebijakan pidana mati pada aspek implementasinya terdapat pro dan kontra dari beberapa ahli pidana. Mereka yang setuju dengan hukuman mati, berpendapat bahwa hukuman tersebut akan membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi (koruptor), sedangkan yang berpendapat tidak setuju dengan hukuman mati didasarkan pada aspek-aspek hak asasi manusia atau kemanusiaan.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h.112

<sup>28</sup> Tina Asmarawati, "Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia (Yogyakarta:CV Budi Utama 2013),h. 73-74.



Intisari dari hukuman mati dalam perspektif DUHAM adalah di larang, dalam pandangan HAM versi PBB, penerapan pidana mati di golongan sebagai bentuk hukuman yang kejam/keji dan tidak manusiawi, melanggar pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right); dan pasal 7 (*international covenant on civil and political right-ICCPR*), berdasarkan konvenan tersebut sekalipun asasnya di larang tetapi jika ada negara-negara yang masih memperlakukan/belum menghapuskan hukuman mati hanya hanya terbatas di perlakukan kepada kejahatan/tindak pidana tertentu (khusus/serius) seperti kejahatan genosida atau terorisme (pasal 6 ayat 2 *international covenant on civil and political right-ICCPR*)<sup>29</sup>

Golongan atau kelompok yang menolak pidana mati selalu menggugat dengan pertanyaan yang menukik dalam tataran filsafat, yaitu apakah manusia punya hak untuk mengakhiri kehidupan manusia yang lain walaupun dilandasi oleh aturan hukum, bukankah penentu kematian adalah mutlak hak tuhan. Hal ini diperkuat oleh satu dogma yang semua umat beragama selalu diyakini bahwa hidup, mati, jodoh dan rizki adalah rahasia atau ditangan tuhan. Dilihat dari kaca mata sejarah, sudah banyak para ahli filsafat menolak adanya hukuman mati tersebut, diantaranya yang dilakukan oleh Cesaria Beccaria (1738-1794) ahli filsafat hukum berkebangsaan Italia, ia mengatakan bahwa hidup adalah suatu yang tidak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga, yang mengizinkan untuk pidana mati dalam kontrak sosial adalah *immoral*. Alasan lain yang menolak adanya pidana mati adalah didasarkan pada bahwa pidana

---

<sup>29</sup> Amelia Arief, "problematika penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana", *relawan jurnal Indonesia* Vol. 19 No. 1 h. 6

mati itu lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya dan pidana mati adalah pidana yang tidak dapat dikoreksi (non evaluatif) apabila terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Terlepas dari adanya pro dan kontra terhadap pidana mati tersebut, untuk mencari keterkaitan dua pendapat tersebut dengan aspek hak asasi manusia, maka pembahasan tentang pidana mati ini akan kita kaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan filosofisnya.

Menurut pandangan Andi Hamzah, bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang termasuk di dalamnya pidana mati, bukan karena didasarkan pada rasa tidak kasihan terhadap orang tersebut, tetapi demi keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkannya dan ia harus menolak keinginan-keinginan pribadi. Pandangan yang sama diungkap oleh N.N Temadjaya, jaksa penuntut umum kasus pidana terdakwa Kusni Kadut. N.N Temadjaya memberikan batasan mengenai nilai kemanusiaan dalam kaitannya dengan pidana mati, yakni sebagai berikut: prikemanusiaan hendaknya dipandang dari sudut orang-orang yang mempunyai kemanusiaan.

Menurut Rangga Sujud tim dari Lembaga kajian kebijakan Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusat menyampaikan pendapatnya bahwa ia setuju dengan pidana mati bagi koruptor dalam hukum positif Indonesia dengan syarat pengadilan di Indonesia dibersihkan sehingga tidak terjadi ketidakadilan dengan dijatuhkan hukuman pidana ini. Menurutnya, pengadilan harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan keadilan. Sebab, koruptor adalah pengkhianat negara yang merusak sistem perekonomian Indonesia

dan berdampak fatal pada pembangunan. Dari aspek kemanusiaan koruptor adalah pelaku pelanggaran HAM berat sehingga pantas dihukum mati.

Dari pandangan-pandangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana korupsi juga merupakan jenis kejahatan yang luar biasa, (*extra ordinary crime*), yang lama-kelamaan akan membunuh jutaan rakyat, sehingga penanganannya juga harus dengan cara yang *extra ordinary*. Penerapan pidana mati sendiri untuk tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena undang-undang sendiri telah mengatur mengenai pidana mati. Maka dari itu penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sangat perlu untuk benar-benar diterapkan, supaya dapat meminimalkan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid* h. 80-81